



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 193/389 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP LOCAL*
KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2023

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terpilihnya Kota Semarang menjadi salah satu anggota *Open Government Partnership Local* tahun 2021 – 2023 dan dalam rangka untuk melaksanakan rencana aksi *Open Government Partnership Local* tahun 2021 – 2023 dimaksud, maka perlu dibentuk Tim *Open Government Partnership Local* Kota Semarang yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim *Open Government Partnership Local* Kota Semarang Tahun 2021-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 tahun 2911 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 111);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim *Open Government Partnership Local* Kota Semarang Tahun 2021-2023.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri atas:
a. Tim;
b. Sekretariat Tim; dan
c. Tim Monitoring.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,



SALINAN disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Kepala Sekretariat *Open Government* Indonesia;
12. Ketua *Transparency International* Indonesia (TII);
13. Ketua Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Semarang;
14. Anggota Tim, Sekretariat Tim, dan Tim Monitoring yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 193/389 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM *OPEN*
GOVERNMENT PARTNERSHIP LOCAL
 KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM *OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP LOCAL*
 KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Semarang	Pengarah
2.	Wakil Walikota Semarang	Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
4.	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Sekretaris
BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMASI		
6.	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	Koordinator
7.	Ketua <i>Transparency International</i> Indonesia (TII)	Anggota
8.	Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	Anggota
BIDANG PARTISIPASI KELOMPOK RENTAN		
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Koordinator
11.	Ketua Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Semarang	Anggota
12.	Kasubid Penyusun Rencana Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
BIDANG KESEHATAN		
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Koordinator

14.	Program <i>Officer Democratic & Participatory Governance</i> pada <i>Transparency International Indonesia</i> (TII)	Anggota
15.	Kepala Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
16.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
BIDANG EKONOMI		
17.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Koordinator
18.	Manager Program Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Semarang	Anggota
19.	Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Anggota
20.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Dunia Usaha pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 193/389 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM OPEN
GOVERNMENT PARTNERSHIP LOCAL
KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM OPEN GOVERNMENT
PARTNERSHIP LOCAL KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1.	Kasubag Kerjasama Antar Lembaga pada Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang	Ketua
2.	Analisis Perencana dan Kerjasama pada Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang	Sekretaris
3.	Analisis Perencana dan Kerjasama pada Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
4.	Pengadministrasi Program dan Kerjasama pada Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
5.	Non ASN - Penerjemah Bahasa Mandarin pada Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,


HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 193/389 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *OPEN*
GOVERNMENT PARTNERSHIP LOCAL
KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING *OPEN GOVERNMENT*
PARTNERSHIP LOCAL KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Benediktus Danang Setianto, SH, LLM, MIL	Wakil Rektor Kerjasama dan Pembangunan pada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang	Ketua
2.	Suwandi, S.AP, M.SI	Dosen pada Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang	Anggota
3.	Hani Werdi Apriyanti, SE, M.Si, Ak, CA	Dosen pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Anggota
4.	Muhammad Luthfi Eko Nugroho, S.T, M.T	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
5.	Dr. Antonius Maria Laot Kian, S.S, M.Hum	Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Anti Korupsi pada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,


HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 193/389 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM OPEN
 GOVERNMENT PARTNERSHIP LOCAL
 KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2023

URAIAN TUGAS TIM OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP LOCAL
 KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2023

Pengarah	:	Mengarahkan pelaksanaan seluruh kegiatan <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang.
Penanggungjawab	:	Menyusun pertanggungjawaban seluruh kegiatan <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang
Ketua	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan dan membuat rencana aksi Kegiatan <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang; 2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang; 3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi lain yang dipandang perlu; 4. Melaporkan perkembangan kegiatan-kegiatan dan capaian <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang secara berkala kepada Walikota Semarang; dan 5. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan Kegiatan <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang.
Wakil Ketua	:	Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, penyiapan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan-kegiatan <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang.
Sekretaris	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang; 2. Melakukan koordinasi dengan <i>Open Government Partnership</i> dan <i>Open Government Indonesia (OGI)</i>; dan 3. Mempersiapkan pengurusan surat menyurat dan administrasi serta dukungan administrasi kesekretariatan lain yang diperlukan; dan 4. Membantu menyusun laporan tahunan pelaksanaan Kegiatan <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang.
Koordinator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan kegiatan dan capaian kegiatan <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang yang berkaitan dengan Teknologi dan Informasi, Partisipasi Kelompok Rentan, Kesehatan, dan Ekonomi dalam; dan

		2. Mengikuti seluruh kegiatan <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang.
Anggota	:	1. Membantu keseluruhan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Teknologi dan Informasi, Partisipasi Kelompok Rentan, Kesehatan, dan Ekonomi dalam <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang; dan 2. Mengikuti seluruh kegiatan <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang.

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 193/389 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM *OPEN*
GOVERNMENT PARTNERSHIP LOCAL
 KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2023

URAIAN TUGAS SEKRETARIAT TIM *OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP LOCAL*
 KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2023

Ketua	: 1. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang dengan Tim <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang; 2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi lain yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan tugas Tim <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang; dan 3. Melaporkan perkembangan kegiatan-kegiatan dan capaian kegiatan <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang secara berkala kepada Tim <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang.
Sekretaris	: 1. Melakukan koordinasi dengan <i>Open Government Partnership</i> dan <i>Open Government</i> Indonesia (OGI); 2. Mempersiapkan pengurusan surat menyurat dan administrasi serta dukungan administrasi kesekretariatan lain yang diperlukan; 3. Mempersiapkan ruangan rapat dan/atau <i>link meeting</i> ; 4. Menyusun laporan perkembangan kegiatan-kegiatan dan capaian kegiatan <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang secara berkala kepada Tim <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang; dan 5. Menyimpan keseluruhan arsip administrasi kegiatan.
Anggota	: Membantu keseluruhan kegiatan-kegiatan Tim dan Sekretariat Tim <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang.

WALIKOTA SEMARANG,

 HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 193/389 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *OPEN*
GOVERNMENT PARTNERSHIP LOCAL
KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2023

URAIAN TUGAS TIM MONITORING *OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP LOCAL*
KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2023

Ketua	: <ol style="list-style-type: none">1. Mengumpulkan bukti dan menilai proses pembuatan rencana aksi yang dibuat oleh Tim <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang;2. Menyelesaikan laporan permulaan <i>online</i> yang akan memberikan penilaian tingkat dan kualitas proses pembuatan rencana aksi;3. Mengumpulkan bukti dan menilai hasil dari komitmen yang diselesaikan oleh Tim <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang;4. Memimpin Latihan Akhir Pembelajaran yaitu di akhir rencana aksi;5. Melaksanakan dan mendokumentasikan <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) berupa latihan refleksi dan pembelajaran;6. memberikan saran terhadap proses Kegiatan <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang;7. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk Kegiatan <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang guna mencapai target dalam rencana aksi; dan8. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Kegiatan <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang.
Anggota	: Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Monitoring <i>Open Government Partnership Local</i> Kota Semarang.

WALIKOTA SEMARANG,

